



**P E N E T A P A N**

Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kp. ....Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. ....Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi Cililin Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 6 Oktober 1974;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Samsu sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Komar dan Bapak Dadih serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang sebesar Rp.1000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Gerang RT 005 RW 001 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 anak yaitu:
  - a. Ika Atikah, berumur 42 Tahun.
  - b. Rohaeti, berumur 40 Tahun.
  - c. Astuti, berumur 38 Tahun.
  - d. Anwar Angga Wijaya, berumur 23 Tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan administrasi ke Bank BJB dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1974 di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan saat ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon Nomor 3217100302560003 tanggal 02-04-2013 dan Nomor 3217104707570008 tanggal 25-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (Kode P);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yosep Lucky bin Yusup, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp Gerang RT 01 RW 01, Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengaku sebagai besan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi besan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 1974 di Cililin rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu;
  - Bahwa saksi lupa apa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Komar dan Bapak Dadih;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan atau pertunangan dengan pihak lain;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan ataupun dirugikan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Tahyan bin Said, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp Gerang RT 01 RW 02, Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menikah tahun 1974 di Cililin rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu;
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang seribu rupiah;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Komar dan Dadih;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan ataupun dirugikan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat islam pada tanggal 6 Oktober 1974 yang dilaksanakan di Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu, akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama Komar dan Dadih, dengan mahar berupa uang sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk bukti perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi ke Bank BJB dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang diberi kode P serta telah menghadirkan pula dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (Kode P) yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, secara *formil* dan *materiil* telah mendukung dan membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 1974 di Bandung Barat, dan saat ini telah dikaruniai empat anak. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat terhadap status perkawinannya, serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada wali dari calon mempelai perempuan, ada ijab kabul, dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang bernama Komar dan Dadih serta telah dibayarkan mahar berupa uang seribu rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR., secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah nyata sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan hukum dalil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 6 Oktober 1974, di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu, disaksikan dua orang saksi, serta mahar berupa uang sebanyak Rp.1000,00 (seribu rupiah), namun sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon perawan serta tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan pihak lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari orang lain serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus administrasi ke Bank BJB dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk mengurus administrasi perbankan, maka pengajuan itsbat nikah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan atau Isbat Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang berkembang, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan atau Isbat Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum para Pemohon, juga ada kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami-istri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at / Hukum Munakahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1974 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I.,M.H. dan Koidin, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I.,M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H.

Koidin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,M.M.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)